

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek dalam mencapai keberlangsungan negara yang baik berasal dari besaran penerimaan negara. Dari tahun ke tahun, pajak merupakan sektor yang memiliki partisipasi yang besar terhadap penerimaan negara tersebut. Sektor pajak bertanggung jawab secara strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut Pratama & Suryarini (2020) pajak memiliki kontribusi penyumbang penerimaan negara sebesar 80%.

Pendapatan pajak yang diperoleh akan dikelola oleh pemerintah yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Masyarakat bertanggung jawab untuk membayar kewajiban pajaknya sebagai kontribusi terhadap masalah sosial dan ekonomi. Entitas perusahaan termasuk salah satu yang diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang relevan (Nawang Sari et al., 2022). Penerimaan pajak yang tidak sesuai akan berdampak pada ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Wulandari & Purnomo, 2021).

Menurut Kemenkeu (2023), penerimaan negara APBN tahun 2022 telah terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target yang telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 dengan nominal Rp2.266,2 triliun. Penerimaan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan non-

perpajakan. Penerimaan perpajakan yang didapat dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai berhasil mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Hal ini berarti bahwa kontribusi perpajakan dalam penyumbang penerimaan negara tembus hingga 77%. Selain itu, pendapatan pajak meningkat 34,3% mencapai Rp1.717,8 triliun, atau 115,6%, jauh di atas pertumbuhan pajak sebesar 19,3% pada tahun 2021. Ini menunjukkan peningkatan kinerja pajak selama dua tahun berturut-turut.

Meskipun mengalami pertumbuhan, realisasi dari penerimaan pajak masih terbilang fluktuatif apabila dilihat dari beberapa tahun kebelakang. Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.1

Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022 (Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,38
2019	Rp. 1.557,56	Rp. 1.332,68	85,56
2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25
2021	Rp. 1.229,60	Rp. 1.227,50	99,83
2022	Rp. 1.784,00	Rp. 2.034,50	114

Sumber: kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa adanya pergerakan hasil capaian penerimaan pajak yang mulai membaik dengan tercapainya target APBN yang telah disusun. Peningkatan ini merupakan hasil dari dorongan harga komoditas yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurut Rodani (2023)

selama kurang lebih tiga tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menjaga pertumbuhan dalam aspek ekonomi. Perekonomian Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi berbagai gangguan dan bahaya yang mungkin terjadi. Kinerja APBN 2022 dapat meredakan gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja positif perekonomian Indonesia, yang melaju kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Meskipun penerimaan pajak pada tahun 2022 telah melampaui targetnya, namun pada kenyataannya Indonesia menghadapi *tax ratio* yang terbilang rendah apabila dikomparasikan dengan negara-negara sekitar. Menurut Rahayu (2020), *tax ratio* adalah pencapaian pemerintah dalam memperoleh pendapatan yang didapat dari jumlah pajak yang diterima oleh masyarakat dengan capaian yaitu semakin baik kinerja pemungutan pajak pemerintah, semakin tinggi rasio pajaknya. Pada tahun 2022, *tax ratio* Indonesia mencapai 10,39% dengan posisi di urutan tiga terbawah di antara negara-negara anggota G20 meskipun penerimaan pajak Indonesia lebih besar daripada Argentina, Arab Saudi dan Turki (Arizal, 2022) Indonesia juga masih berada di posisi lima terbawah apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tabel 1.2 menunjukkan *tax ratio* dari negara-negara ASEAN.

Tabel 1.2
***Tax Ratio* Negara ASEAN Tahun 2022**

Negara	<i>Tax Ratio</i>	Total Penerimaan Pajak dan Cukai (Triliun)
Thailand	17,18%	Rp. 1.403,43
Vietnam	16,21%	Rp. 1.006,20
Singapura	12,96%	Rp. 951,86
Kamboja	12,04%	Rp. 53,10
Malaysia	11,75%	Rp. 733,01
Philippines	10,43%	Rp. 652,63
Indonesia	10,39%	Rp. 2.034,58
Laos	9,46%	Rp. 29,07
Myanmar	5,78%	Rp. 52,99
Brunei	1,30%	Rp. 3,89

Sumber: www.tbright.com

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki *tax ratio* yang rendah walaupun memiliki nominal yang besar pada total penerimaan pajaknya. Menurut Wulandari & Purnomo (2021) beberapa faktor yang mempengaruhi besaran *tax ratio* adalah kebijakan perpajakan, pemungutan pajak yang efektif, dan pembebasan pajak bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, serta pembayaran pajak yang tepat waktu. Beberapa faktor tersebut menimbulkan Wajib Pajak dapat melakukan tindakan yang dapat memengaruhi *tax ratio*, salah satunya yaitu tindakan *tax avoidance*. Menurut Rahayu (2020b), Indonesia mengalami *tax ratio* yang rendah akibat tingginya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Selain itu, peraturan yang berlaku pada UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjelaskan bahwa pada tarif PPh Badan mulai 2022 sebesar 22% yang semula 25%

pada awal tahun 2020. Penurunan tarif tersebut menjadi salah satu faktor pendapatan dalam penerimaan pajak belum maksimal (Santoso, 2021).

Wajib pajak dapat menggunakan laba bersih perusahaan selama satu tahun untuk menghitung besaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Data ini dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, yang biasanya dipublikasikan untuk menunjukkan transparansi bisnis (Hutabarat, 2023). Artinya perusahaan harus membayar pajak tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang secara terstruktur bersifat memaksa. Adapun hal tersebut berkaitan dengan perbedaan anggapan antara pemerintah dan perusahaan mengenai pajak sebagai pemasukan negara dengan pemerintah yang mengupayakan untuk mendapatkan pemasukan negara dengan jumlah yang sebesar mungkin (Soelistiono & Adi, 2022).

Pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih, sedangkan pajak di mata negara adalah sumber penerimaan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pembangunan negara (Ariska et al., 2020). Dengan perbedaan kepentingan ini, wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak legal maupun ilegal. Menurut Margaretha et al., (2021), tindakan dalam mengurangi besaran pajak (*tax aggressiveness*) terbagi menjadi dua, *tax evasion* yang berarti penyelundupan atau penggelapan pajak dan *tax avoidance* yang dapat diartikan dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak inilah yang secara legal merupakan metode untuk mengefisiensikan beban pajak bagi wajib pajak karena sistematis yang dilakukan

hanya mencari celah atau kelemahan dari undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku (Ariska et al., 2020).

Beberapa kali kasus penghindaran pajak ditemukan di Indonesia. Dikutip dari *Bisnis.com* (2019), PT Adaro Energy Tbk. terjerat kasus pada tahun 2019 karena terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang bekerja di bidang *coal mining*, telah menyerahkan sejumlah besar keuntungan ke *offshore network*. PT Adaro disebut-sebut melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, dari tahun 2009 hingga 2017.

PT Adaro diduga telah melakukan perlakuan penyimpangan dengan membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun, atau \$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Artinya, perusahaan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, yaitu *Coaltrade Services Internasional*, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga tinggi dalam upaya untuk menghindari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penjualan dan laba yang tertera di laporan keuangan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Kasus penghindaran pajak muncul kembali di tahun berikutnya yaitu tahun 2020. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan Direktorat Jenderal pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terjadi sengketa pajak atas objek bukan pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Dilansir dari *Cnbcindonesia.com* (2021), sengketa pajak terjadi antar keduanya dengan permasalahan objek bukan pajak. Sengketa yang

dimaksud dalam kasus ini adalah atas nilai pajak sebesar total Rp 6,88 triliun. Kasus tersebut sudah berjalan dari tahun 2012 sampai dengan 2020 dengan hasil bahwasanya DJP menerbitkan surat melalui nomor: S-2/PJ.02/2020 tanggal 15 Januari 2020 sebagai penegasan tidak akan terjadi sengketa atas PPN gas bumi untuk periode ke depan dan diharapkan dapat menguatkan upaya-upaya hukum lebih lanjut atas sengketa yang terjadi.

Dari kasus-kasus di atas, banyak faktor dapat memengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Apabila dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya penghindaran pajak. Faktor pertama yang berpengaruh pada terjadinya penghindaran pajak adalah *leverage*. Sebuah perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan mendapatkan modal melalui utang pada pihak luar sebagai sumber pendanaan. Utang yang ditimbulkan menjadi penting karena meningkatkan kewajiban pembayaran bunga dan mengurangi keuntungan perusahaan (Soelistono & Adi, 2022). Peningkatan beban bunga ini akan berakibat pada menurunnya keuntungan dan alhasil akan menurunkan beban pajak perusahaan (Putri et al., 2019). Artinya, semakin tinggi tingkat *leverage* suatu entitas, maka diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai representasi *leverage* yang menunjukkan jumlah total hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mulyati et al. (2019), Stawati (2020) dan Akbar et al. (2022) mengenai *tax*

avoidance, *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain halnya penelitian yang diteliti oleh Soelistiono & Adi (2022) dan Isnaini & Wahyuningtyas (2022) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang memengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas pada organisasi merupakan nilai yang menunjukkan keberhasilan dalam memperoleh laba dalam jangka waktu yang lama (Putty & Badjuri, 2023). Sebuah perusahaan dengan rasio profitabilitas rendah akan memiliki beban pajak yang lebih rendah. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Tingkat pengembalian atau laba yang diperoleh perusahaan dari pengelolaan aset dan investasi disebut ROA. Rasio keuntungan perusahaan yang tinggi menunjukkan semakin besar pula beban pajaknya. Perusahaan dengan rasio keuntungan tinggi cenderung menghindari pajak. Penelitian sebelumnya terkait profitabilitas ini terdapat pada riset yang dilaksanakan oleh Putty & Badjuri (2023) dan Stawati (2020) dengan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan riset dari Faradisty et al. (2019) dan Matitaputty & Ramadhan (2023) memiliki hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas modal. Menurut Isnaini & Wahyuningtyas (2022) intensitas modal merupakan pengeluaran pada aktivitas perusahaan yang melibatkan investasi dalam perolehan aset untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Rahayu & Suryarini (2021) tingginya intensitas penggunaan aktiva tetap pada perusahaan akan mengakibatkan tingginya

biaya penyusutan. Perusahaan dengan banyak aset tetap akan memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini disebabkan karena biaya penyusutan pada aset tetap yang dapat digunakan perusahaan untuk pengurang beban pajaknya. Artinya, perusahaan yang melakukan aktivitas investasi aset tetap dapat terindikasi terlibat melakukan *tax avoidance*. Proksi untuk mengukur intensitas modal dalam riset ini yaitu *Capital Intensity* (CAPINT). Berdasarkan riset-riset sebelumnya yang disusun oleh Putri et al. (2021) dan Soelistiono & Adi (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, peneliti dari Isnaini & Wahyuningtyas (2022), Matitaputty & Ramadhan (2023) dan Faradisty et al. (2019) mengenai pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif.

Faktor terakhir yang memengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan berkaitan dengan penghindaran pajak. Menurut Widyaningsih (2021) dengan persediaan yang tinggi, pengelolaan dan penyimpanan persediaan akan menimbulkan beban penyimpanan, sehingga menimbulkan keuntungan sebelum pajak yang rendah serta beban pajak yang juga menjadi rendah. Semakin tinggi persediaan suatu bisnis, semakin besar kemungkinan bisnis tersebut terlibat melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan biaya penyimpanan. Riset ini menggunakan *Inventory Intensity* (INVIN) dalam mengukur tingkat intensitas modal. *Inventory Intensity* (INVIN) merupakan rasio yang menggambarkan kapasitas persediaan suatu perusahaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimilikinya pada satu periode yang

sama (Yuhanda, 2021). Widyaningsih (2021) melakukan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif antara intensitas persediaan dan *tax avoidance*, sedangkan riset yang dilakukan oleh Sari & Ajimat (2023), hasil mejelaskan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang memengaruhi pada *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian ini menggabungkan dan mengkaji kembali variabel independen di atas yaitu *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan. Komisaris independen ditambahkan sebagai variabel moderasi untuk memberikan kebaruan dari penelitian sebelumnya.

Komisaris independen merupakan salah satu dari bagian dewan komisaris yang tidak memiliki konektivitas terhadap manajemen, *stockholder*, dan anggota dewan komisaris lainnya (Supriyadi, 2021). Peran komisaris independen adalah mengawasi jalannya korporasi dengan memperhatikan kepatuhannya terhadap peraturan yang ada dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, independensi, keterbukaan, dan keadilan proaktif. Artinya, kinerja komisaris independen pada perusahaan yang melakukan pengawasan terkait dengan tindakan manajemen oportunistik berbanding lurus dengan proporsi komisaris independen pada perusahaan.


Komisaris independen memiliki peran dan tanggung jawab mengenai pemantauan terhadap tata kelola perusahaan dan memberikan arahan apakah prosedur

yang dijalankan telah mematuhi peraturan yang relevan (Pattiasina et al., 2019). Adanya komisaris independen diasumsikan dapat memengaruhi korelasi antara *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Hal ini melihat bahwasanya timbulnya biaya biaya akibat aktivitas perusahaan untuk mengurangi beban pajak perlu dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Komisaris independen dalam penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam perusahaan untuk mengantisipasi permasalahan keagenan (Pratama & Suryarini, 2020). Permasalahan tersebut diartikan sebagai perbedaan kepentingan antara *stakeholder* (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Masalah keagenan ini terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat mempunyai tujuan yang berbeda untuk dicapai, dan pihak yang dominan atau berpengetahuan akan mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain.

Penelitian kali ini menggunakan proksi GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate*) untuk mengukur *tax avoidance* yang merupakan alat akuntansi yang memungkinkan dalam menghitung tarif pajak ideal perusahaan (Wulandari & Purnomo, 2021). GAAP ETR ini dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. GAAP ETR digunakan dengan harapan mampu mengungkapkan secara menyeluruh tentang beban pajak yang akan beimbans pada laba akuntansi.

Dilihat dari kasus yang ada, riset ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022 sebagai objek penelitiannya. Alasan menjadikan perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian adalah melihat bahwasanya perusahaan pada sektor ini semestinya dapat menyumbang penerimaan pajak sebagai pendapatan negara karena memiliki potensi yang sangat besar. Namun dilansir dari berita Alinea.id (2023), perusahaan di sektor energi memiliki *tax ratio* sebesar 5,1% pada tahun 2021 dan 7,1% di tahun 2022. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak pada sektor energi masih cukup kecil apabila dibandingkan dengan sektor lain.



Gambar 1.1

Grafik GAAP ETR Perusahaan Energi Tahun 2018-2022

Sumber: IDX

Gambar 1.1 menunjukkan nilai dari GAAP ETR perusahaan mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Misalnya, pada perusahaan PT Adaro Tbk. (ADRO), yang mengalami perubahan nilai GAAP ETR cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar

0,41 hingga 2021 sebesar 0,30, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,36. Lain halnya dengan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang mengalami penurunan nilai GAAP ETR terus menerus dari tahun 2018 hingga 2022. Menurut Ivena (2022), semakin rendahnya nilai GAAP ETR suatu entitas, maka semakin besar indikasi perusahaan terlibat tindakan *tax avoidance*.

Meskipun demikian, rendahnya penerimaan pajak dikarenakan adanya intensif pajak yang diberikan kepada perusahaan. Selain itu, kecilnya penerimaan pajak di sektor energi pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan praktik ilegal berupa pengalihan keuntungan ke negara-negara lain di luar Indonesia yang mempunyai tarif pajak lebih rendah hingga ekspor komoditas tambang ilegal. Atas dasar alasan-alasan yang telah peneliti jabarkan, maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat topik yang berjudul ” **Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penggambaran uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah komisaris independen dapat memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah komisaris independen dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah komisaris independen dapat memoderasi intensitas modal terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah komisaris independen dapat memoderasi intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan runtutan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan komisaris independen dapat memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance*.

6. Apakah komisaris independen dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan komisaris independen dapat memoderasi intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
8. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan *independent commissioners* dapat memoderasi intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penelitian yang akan dicapai, harapan peneliti pada riset ini dapat menghadirkan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sarana pengembangan teori agensi dan teori pemangku kepentingan terkait hubungan *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai pemoderasi tahun penelitian 2018-2022.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi, informasi, dan wawasan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa atau mengembangkannya. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi investor, diharapkan penelitian yang dilakukan digunakan sebagai pertimbangan ketika hendak berinvestasi sehingga dapat memiliki perusahaan dengan reputasi yang baik dalam hal perpajakan.
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini memberikan pandangan dalam menentukan kebijakan pajak yang dipilih agar waspada dan tidak tergolong perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang melanggar peraturan pajak.
3. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat membantu dalam merancang dan menyusun aturan dan regulasi yang mengatur penghindaran pajak.